



## PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN  
SUMEDANG, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 1996 telah terjadi pernikahan yakni Ayah kandung Pemohon yang bernama **Almarhum XXXXXXXXXXXX** dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** di Wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, berdasarkan keterangan Register Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Oktober 1996 dan dari pernikahan tersebut telah telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama **PEMOHON (laki-laki)**, Tempat Tanggal Lahir: Cianjur, 01 Januari 1997;
2. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah bercerai pada bulan Februari 2002, kemudian Ibu kandung Pemohon telah menikah lagi pada tanggal 19 November 2010

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXXXXX. Tertanggal 19 September 2004;

3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 November 2022, di Sumedang dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 13 Januari 2023, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum XXXXXXXXXXXX** yang bernama **Bapak XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, tertanggal 07 Agustus 2023, kemudian ibu kandung dari **Almarhum XXXXXXXXXXXX** yang bernama **Ibu XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Mei 2009, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, tertanggal 07 Agustus 2023;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya Ayah kandung Pemohon yang bernama **Almarhum XXXXXXXXXXXX** maka ahli waris yang tersisa adalah:

1 **PEMOHON** (sebagai anak Kandung laki-laki);

6. Bahwa selain Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;

7. Bahwa seluruh kewajiban-kewajiban dari Ahli Waris terhadap Pewaris telah ditunaikan sebagaimana mestinya

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (**XXXXXXXXXXXX**) diantaranya untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **XXXXXXXXXXXX** dan atau untuk kepentingan lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum** XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 November 2022 di karenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum** XXXXXXXXXXXX adalah **PEMOHON** (sebagai anak Kandung laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 13 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Buku Register Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 1996 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Sumedang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 November 2010 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Sumedang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Mei 2023, yang diketahui Kepala Desa XXXXXXXXXX dan Camat XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (P.6);

7. Bagan Silsilah Keluarga yang yang diketahui Kepala Desa XXXXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

## A. Saksi :

1. **XXX**  
XXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dibawah sumpah telah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari alm XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal karena sakit pada bulan November 2022 ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang yaitu Pemohon ,
- Bahwa ketika alm XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan ini untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan ;

2.

XXX

XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dan atau nenek dari alm XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika alm XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan ini untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar mengupayakan cara lain dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan Pemohon menyatakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan dasar hukum yang menjadi landasan permohonan para Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris a qua ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan menjadi **ahli waris** dari alm **XXXXXXXXXXXX** untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah anak kandung **XXXXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Register Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan alm **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan **XXXXXXXXXXXX** dengan suami barunya,

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti ini maka sudah tidak ada hubungannya dengan alam **XXXXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (asli surat pernyataan ahli waris dan silsilah) yang merupakan bukti permulaan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm **XXXXXXXXXXXX** mempunyai ahli waris yaitu Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon yang menerangkan Pemohon adalah anak dari alm **XXXXXXXXXXXX**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan para Pemohon adalah anak dari alm **XXXXXXXXXXXX**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P. 10, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX hanya mempunyai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
3. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari alm XXXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXX memiliki peninggalan untuk dibagikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 176 sampai dengan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan saat meninggalnya alm XXXXXXXXXXXXX, Pemohon masih hidup, dan tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum dan almarhumah, maka petitum permohonan Pemohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXX telah memenuhi alasan hukum, yaitu bahwa Pemohon adalah ahli waris alm XXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu permohonan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 November 2022 di karenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum XXXXXXXXXXXXX** adalah **PEMOHON** (sebagai anak Kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Dimyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Abdul Malik, M. Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis

Drs. Dimyati, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti,

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 250.000,00</u>
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Smdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)